



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN SAMARINDA ULU



TAHUN 2022



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Kecamatan Samarinda Ulu serta dapat diketahui apakah Program / Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Organisasi (Kecamatan Samarinda Ulu).

Kami sadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja ini bisa bermanfaat dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 3 Januari 2021


Muhammad Fahmi, S. Sos. M. Si
Nip. 19650209 198703 1 009



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya hasil system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2020, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kecamatan dipimpin oleh Camat, 1 Sekretaris, 2 Kepala Sub Bagian dan 5 Kepala Seksi dan 8 Lurah. Dengan dibantu staf kecamatan dan Kelurahan. Jumlah Pegawai secara keseluruhan 112 orang, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) 40 orang dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) sebanyak 28 orang. Kecamatan Samarinda Ulu mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Samarinda Ulu melaksanakan 3 (tiga) Program , 7 (Tujuh) kegiatan dan 37 (tiga puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 54.207.727.242,- (Lima puluh empat juta dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah). Dua Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk mencapai 2 (dua) sasaran.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan adalah 98,35 (kategori sangat baik). Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2022 117,73 % (katagori sangat baik)

dan mengalami kenaikan sebesar 3.78% dibanding capaian kinerja Tahun 2021 yang 113,95%

Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Samarinda Ulu, maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua Subbag, Kasi dan Kelurahan. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan samarinda Ulu lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan reuiu terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum	4
E. Stuktur Organisasi	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Visi dan Misi	12
B. Penetapan Tujuan,Sasaran dan Kebijakan	14
C. Perjanjian Kinerja	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV. PENUTUP	44
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Samarinda Ulu BerdasarkanKelurahan dan Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2022	5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Non PNS	6
Tabel 1.5 Sarana Pendidikan	7
Tabel 1.6 Sarana Agama	7
Tabel 1.7 Sarana Kesehatan	7
Tabel 1.8 Sarana Lainnya	8
Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, dan Indikator sasaran	14
Tabel 2.2 Tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan	14
Tabel 3.1 Kategorisasi Hasil Pencapaian Sasaran /Program/Kegiatan	30
Tabel 3.2 Target dan realisasikinerja tahun 2022	31
Tabel 3.3 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2021	31
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target	37
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	38
Tabel 3.6 Realisasi anggaran	40

MAKLUMAT PELAYANAN



**" DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU "**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah secara periode mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Samarinda Ulu dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014



tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengharuskan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Kewenangan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;



10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/82003 Tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda 2011–2015;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKJIP Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2022 ini merupakan dokumen tahun ke2 (kedua) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2021-2026. yang secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2022, sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.



Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Ulu selama Tahun Anggaran 2022;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2022 untuk bisa dilakukan perbaikan di tahun 2023; dan
3. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Samarinda Ulu di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

D. Gambaran Umum

1. Geografis

Kecamatan Samarinda Ulu memiliki luas wilayah 22.12 Km² dan membawahi koordinasi 8 (delapan) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Teluk Lerong Ilir
- b. Kelurahan Air Putih
- c. Kelurahan Gunung Kelua
- d. Kelurahan Air Hitam
- e. Kelurahan Dadimulya
- f. Kelurahan Sidodadi
- g. Kelurahan Jawa
- h. Kelurahan Bukit Pinang

secara geografis Kecamatan Samarinda Ulu berbatasan dengan wilayah-wilayah, yaitu :

- ❖ Utara : Berbatasan dengan kabupaten Kutai Kartanegara
- ❖ Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Samarinda Kota
- ❖ Selatan : Berbatasan dengan Sungai Mahakam dan Samarinda Seberang
- ❖ Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunjang



2. Topografi dan Demografi

a. Topografi

Kecamatan Samarinda Ulu secara morfologi merupakan daerah yang bergelombang sampai berbukit. Bagian utama merupakan tanah datar dan berbukit - bukit. Bagian barat utara merupakan daerah berbukit sedangkan daerah selatan merupakan dataran rendah.

b. Demografi

Berdasarkan hasil data laporan penduduk Kelurahan Se-Kecamatan Samarinda Ulu sampai September 2022 adalah :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Samarinda Ulu Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin (Jiwa)
Tahun

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH	
		Laki - Laki	Perempuan	Laki & Perempuan	RT	KK
1	Teluk Lerong Ilir	4.914	4.689	9.603	30	4.061
2	Jawa	5.037	4.840	9.877	40	3.126
3	Air Putih	10.933	11.019	21.952	60	8.560
4	Sidodadi	10.679	9.697	20.376	60	5.402
5	Air Hitam	7.434	7.431	14.865	35	4.038
6	Dadi Mulya	6.043	5.450	11.493	40	3.312
7	Gunung Kelua	7.128	6.734	13.862	38	3.660
8	Bukit Pinang	4.239	4.118	8.357	21	2.234
	TOTAL	59.790	53.978	110.385	324	34.393

Sumber :Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Kec. Samarinda Ulu

2. Sumber Daya Alam

a. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah daratan Kecamatan Samarinda Ulu terdiri dari jenis tanah merah kuning dan top soil yang tipis dan sebagian daerah dataran rendah sehingga sering sekali terjadi banjir.

b. Iklim

Kecamatan Samarinda Ulu terletak digaris khatulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk iklim tropika basah dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Dengan demikian tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.



4. Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mayoritas penduduknya menggunakan PDAM, hanya sekitar 25% yang belum terlayani oleh PDAM. Hal ini disebabkan masih terbatasnya debit air PDAM dan sebagian wilayah belum terpasang pipa induk.

5. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ulu

Sampai dengan akhir bulan Desember 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebanyak 101 orang, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 36 orang dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Pangkat/ Gol.Ruangan				Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	
6	58	35	2	50	61	101

Sumber: Subag. Umum & Kepegawaian Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2022

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Status Kepegawaian	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
a. Pasca Sarjana	11 Orang
b. Sarjana	46 Orang
c. Diploma III	4 Orang
d. Diploma I	1 Orang
e. SLTA/SMK	35 Orang
f. SLTP	2 Orang
g. SD	2 Orang
Jumlah	110 Orang

Sumber: Subag. Umum & Kepegawaian Kec. Samarinda Ulu Bln Desember Thn 2022

Tabel. 1.4
Jumlah Pegawai Non PNS

Status Kepegawaian	Jumlah
I. Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB)	36 Orang
II. Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH)	21 Orang

Sumber: Subag. Umum Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2022



6. Sosial Budaya

a. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Samarinda Ulu, sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sarana Pendidikan

Play Group	6 Unit
KB/PAUD	45 Unit
TK	52Unit
SD	35 Unit
SLTP	24 Unit
SLTA	27 Unit
Akademi/Perguruan Tinggi	15 Unit

Sumber: Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2020

b. Sarana Agama

Mayoritas Penduduk Kecamatan Samarinda Ulu menganut Agama Islam, dengan rincian jumlah sasaran Rumah Ibadah yang ada, sebagai berikut :

Tabel 1.6
Sarana Agama

Masjid	55 Unit
Langgar / Suraw	80 Unit
Gereja	7 Unit
Kapel Don Bosco	1 Unit

Sumber: Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2022

c. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan yang dimiliki Kecamatan Samarinda Ulu, sebagai berikut :

Tabel 1.7
Sarana Kesehatan

Rumah Sakit Umum Pemerintah	1 Unit
Rumah Sakit Umum Swasta	3 Unit
Puskesmas Induk	4 Unit
Puskesmas Pembantu	2 Unit

Sumber: Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2022



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

d. Sarana Lainnya

Tabel 1.8
Sarana Lainnya

Poskamling	165 Unit
------------	----------

Sumber: Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2022

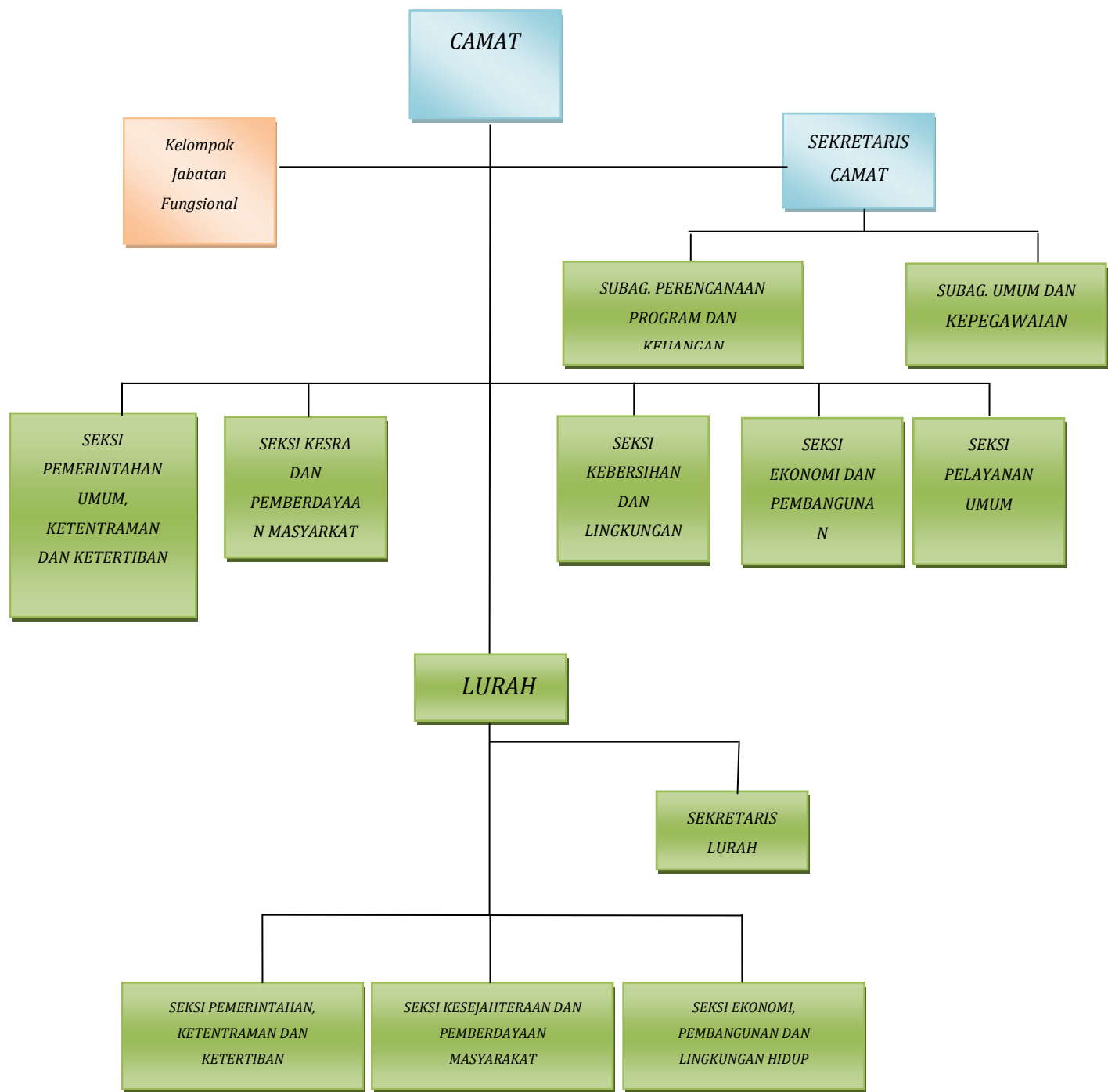
E. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat membawahi:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. kelurahan



Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu



F. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :



BAB I: PENDAHULUAN,

A. LATAR BELAKANG

B. LANDASAN HUKUM

C. MAKSUD DAN TUJUAN

D. GAMBARAN UMUM

1. Geografis
2. Topografi dan Demografi
3. Sumber Daya Alam
4. Sumber Daya Air
5. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ulu
6. Sosial Budaya

E. STRUKTUR ORGANISASI

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

B. PERJANJIAN KINERJA

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA,

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
2. Membandingkan target dan realisasi Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra (Perencanaan Strategis) Kota Samarinda;
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

BAB IV: PENUTUP.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kecamatan Samarinda Ulu merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yang ditetapkan dalam jangka waktu (5) Tahun dari Tahun 2021 – 2026.

Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota Samarinda terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kota Samarinda pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan menjadi akuntabel.

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan penetapan Visi dan Misi serta Perencanaan Strategis yang tepat diharapkan dapat, menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

A. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan Kecamatan Samarinda Ulu yang ingin dicapai. Visi Kota Samarinda tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 adalah :

“ TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PERADABAN ”

Makna dari Visi tersebut adalah Kota Peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi dan masyarakat yang harmonis dan toleran menuju masyarakat Madani. Madani sebagai akronim kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebuah Kota maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat yg produktif dan kreatif didukung insfrastruktur yang modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman



2. Samarinda sebagai Kota Sungai (the spirit of river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan relegius yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotongroyongan yang tinggi.
3. Kota yang selalu menjaga hubungan harmoni antara warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Misi adalah pernyataan yang menjawab bagaimana cara mencapai aspirasi atau organisasi itu ada yang sifatnya menggambarkan tujuan jangka panjang dan berfungsi memberikan tatanan yang teguh dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan visi yang diuraikan diatas dan definisi misi, maka misi yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan adalah misi 3 dari Visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu :

***“ MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL,
TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI “***

Dengan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh Pegawai dan Pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Samarinda Ulu dan mengetahui alasan keberadaannya yang lebih dalam .

Makna dari Misi tersebut adalah :

1. Profesional, meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang ramah, mudah, cepat dan tepat waktu dengan menerapkan etika pelayanan publik.
2. Tranparan, bersifat terbuka melalui penyediaan informasi yang mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada public maupun kepada pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
4. Bebas korupsi , tidak menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diamanahkan untuk kepentingan pribadi dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.



B. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Visi Misi Kota Samarinda , maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

- 1. Terciptanya Pelayanan Prima bagi masyarakat
- 2. Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang akuntabel

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan , yaitu sesuatu yang ingin di capai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, Triwulan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Samarinda Ulu adalah :

Tabel 2.1

Tabel Tujuan,Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui

Kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Strategis Kecamatan Samarinda Ulu dilihat pada Tabel di bawah :



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

Tabel 2.2
Tujuan ,Sasaran,Kebijakan,Program dan Kegiatan Kecamatan Samarinda Ulu

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi		
			Kebijakan	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan , Pelayanan Publik	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Bukit Pinang
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Hitam
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Sidodadi
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Jawa
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Teluk Lerong Ilir
Belum optimalnya Reformasi birokrasi dan Penguatan tata kelola Pemerintahan	Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua
					Sub Kegiatan Pembangunan



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

					Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir
					Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Air Putih
					Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang
					Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Air Hitam
					Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

					Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sidodadi
					Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya
					Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jawa
					Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir



Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program Kecamatan Samarinda Ulu tercantum pada **Tabel 2.2** yaitu **“Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan”** yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan.

Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Pada Tahun Anggaran 2022 kegiatan-kegiatan sesuai dengan program adalah sebagai berikut:

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu;
2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih;
3. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Bukit Pinang;
4. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Hitam;
5. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua;
6. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Sidodadi;
7. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya;
8. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Jawa;
9. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Teluk Lering Ilir;

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih;
2. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang;
3. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam;



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

4. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua;
5. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi;
6. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya;
7. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa;
8. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir;
9. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih;
10. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang;
11. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam;
12. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua;
13. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi;
14. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya;
15. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa;
16. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir;

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Samarinda kepada Camat Samarinda Ulu, Camat kepada Sekretaris, Camat dan Kepala Seksi, Camat Kepada Lurah, Sekretaris Camat kepada Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Samarinda Ulu untuk mencapainya dalam Tahun 2022. Adapun rincian perjanjian kinerja/penetapan kinerja dapat dilihat secara detail pada formulir Penetapan Kinerja Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2022.



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

No	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,40	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.722.761.450
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 1.722.761.450
				1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp922.761.450
				2. Sub Kegiatan	Rp 100.000.000



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Putih	
				3. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukit Pinang	Rp. 100.000.000
				4. Sub Kegiatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Hitam Air Hitam	Rp. 100.000.000
				5. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas	Rp. 100.000.000



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

				Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Kelua	
				6. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sidodadi	Rp. 100.000.000
				7. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dadi Mulya	Rp. 200.000.000
				8. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas	Rp. 100.000.000



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

				Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jawa	
				9. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Rp. 100.000.000
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp. 36.422.410.000
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 36.422.410.000
				1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Air Putih	Rp. 3.633.640.000



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

				2. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bukit Pinang	Rp. 1.288.900.000
				3. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Air Hitam	Rp. 2.128.900.000
				4. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Gunung Kelua	Rp. 2.308.900.000
				5. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sidodadi	Rp. 3.453.220.000
				6. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Dadi	Rp. 2.428.060.000



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

				Mulya	
				7. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jawa	Rp. 2.428.900.000
				8. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Rp. 1.828.900.000
				9. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih	Rp. 3.153.640.000
				10. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang Bukit Pinang	Rp. 1.116.160.000



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

				11. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam	Rp. 1.848.830.000
				12. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua	Rp. 2.004.900.000
				13. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi	Rp. 2.992.830.000
				14. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya	Rp. 2.108.830.000
				15. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa	Rp. 2.108.900.000
				16. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.588.900.000



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

				di Kelurahan Teluk Lerong Ilir	
--	--	--	--	-----------------------------------	--



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Samarinda Ulu selaku pengemban amanah masyarakat di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Pengumpulan data Kinerja dilakukan tiap Kecamatan sebagai acuan untuk membuat program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan kegiatan. Laporan tersebut diatas dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Ulu.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Samarinda Ulu diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi Kecamatan Samarinda Ulu yaitu terwujudnya aparatur profesional yang memberikan pelayanan administrasi terpadu dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Untuk mempermudah interpretasi atas hasil pencapaian sasaran/program/kegiatan, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategorisasi Hasil Pencapaian Sasaran/Program/Kegiatan

Nilai Interval	Mutu Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
85 – 100	A	Sangat Berhasil
70 – 84	B	Berhasil

55 – 69	C	Cukup Berhasil
< 55	K	Tidak Berhasil

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

N o	Sasaran	Indikator Konerja	Target	Realisasi Trw I	Realisasi Trw II	Realisasi Trw III	Realisasi Trw IV	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.4	-	88.05	96.5	93.7	92.25	111.95
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	80.00	0	2.84	24.6	71.4	98.81	123.51

2. Membandingkan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022 dengan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.40	92.25	111.95	82.35	82.39	99.9 %
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	80%	98.81	123.51%	78%	100%	128 %

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra (Perencanaan Strategis) Kota Samarinda.

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.95	82.01	82.19	82.35	82.40	81.46	81.872	82.321	82.399	92.25

2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	-	-	-	78%	80%	-	-	-	100 %	98.81%
---	--	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---	-------	--------

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.25	-	-
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	98.81	-	-

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari Tabel hasil realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) mengalami perubahan dari 99.9 % menjadi 111.95 % dan Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui tidak mengalami perubahan dari 128 % menjadi 123 %.Adapun beberapa factor yang mendukung keberhasilan dan Faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran Indikator Tujuan/sasaran dikecamatan Samarinda Ulu

1. Faktor yang mendukung keberhasilan :
 - a. Adanya renovasi ruang pelayanan sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan berbagai urusannya ;
 - b. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan;
 - c. Peningkatan kwalitas pelayanan publik
 - d. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Organisasi, Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
2. Faktor - factor yang menjadi hambatan :
 - a. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan dan Kelurahan

- b. Kurangnya Koordinasi antara Pokmas dengan Kelurahan.

Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi beberapa faktor penghambat dalam mencapai sasaran indikator Kinerja maka solusi yang diharapkan adalah :

- a. Mengusulkan penambahan Sumber daya Aparatur ke Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- b. Membangun Komunikasi dan Koordinasi yang lebih intens antara Pokmas dan Kelurahan.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk Tahun 2022 penyerapan anggaran Kecamatan Samarinda Ulu mencapai 97.88 % yaitu dari total anggaran Rp. 54.207.727.242,- dengan dana yang didapat direalisasikan sebesar Rp. 53.060.623.412,- atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan dana yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.147.103.840,- berasal dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan sumber daya bisa dilakukan dengan sangat baik.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja tahun 2022 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2022.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Ulu pada Tahun 2022 sebagai mana pada table 3.6 .

Alokasi anggaran dari APBD dan DAU Tahun 2022 sebesar Rp. 54.207.727.242,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.060.623.412,- dengan penyerapan sebesar 97.88 % atau efisiensi sebesar 2.12 %. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.6

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	15,962,555,792	14,830,110,553	92.91
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,419,000	13,586,300	58.01
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,568,000	5,685,300	49.15
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,851,000	7,901,000	66.67
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,199,425,150	14,753,470,070	97.07
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,537,029,150	13,125,435,663	96.96
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,653,936,000	1,620,134,407	97.96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,460,000	7,900,000	93.38
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	193,575,642	174,980,744	90.39
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	7,035,000	70.35
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000	12,949,300	64.75
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,579,642	15,108,661	64.08
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	139,996,000	139,887,783	99.92
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394,537,000	276,156,546	70.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254,865,000	136,484,546	53.55
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139,672,000	139,672,000	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151,599,000	68,710,201	45.32

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87,608,500	31,911,301	36.42
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63,990,500	36,798,900	57.51
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,822,761,450	1,784,087,468	97.88
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,822,761,450	1,784,087,468	97.88
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	922,761,450	889,226,918	96.37
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Putih	100,000,000	100,000,000	100
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Hitam	100,000,000	100,000,000	100
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukit Pinang	100,000,000	94,881,725	94.88
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jawa	100,000,000	100,000,000	100
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dadi Mulya	200,000,000	200,000,000	100
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sidodadi	100,000,000	100,000,000	100
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir	100,000,000	100,000,000	100

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Kelua	100,000,000	99,978,825	99.98
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	36,422,410,000	35,989,632,083	98.81
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	36,422,410,000	35,989,632,083	98.81
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih	3,633,640,000	3,632,703,600	99.97
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih	3,153,640,000	3,148,380,200	99.83
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam	2,128,900,000	2,128,834,421	100
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Hitam	1,848,830,000	1,848,830,000	100
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang	1,288,900,000	1,285,100,000	99.71
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang	1,116,160,000	1,110,558,000	99.50
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa	2,428,900,000	2,427,915,175	99.96
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa	2,108,900,000	2,107,763,700	99.95
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya	2,428,060,000	2,392,242,523	98.52
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya	2,108,830,000	2,060,485,200	97.71
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi	3,453,220,000	3,388,459,250	98.12
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi	2,992,830,000	2,944,330,000	98.38
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir	1,828,900,000	1,765,708,524	96.54
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir	1,588,900,000	1,575,246,400	99.14
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua	2,308,900,000	2,307,949,990	99.96

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua	2,004,900,000	1,865,125,100	93.03
--	---------------	---------------	-------



Kecamatan Samarinda Ulu
Jl. Ir. H. Juanda No.5

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Samarinda Ulu, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan pada Tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

4.1 Kesimpulan

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Kecamatan Samarinda Ulu adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan dan Kelurahan
2. Kurangnya Koordinasi antara Pokmas dengan Kelurahan.

4.2. Upaya Perbaikan

Adapun upaya perbaikan untuk memecahkan masalah Kecamatan Samarinda Ulu adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan Permohonan penambahan sumber daya aparatur Kelurahan kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap – tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda.

Samarinda , 3 Januari 2022


Muhammad Fahmi, S. Sos. M. Si
Nip. 19650209 198703 1 009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892

SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FAHMI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **CAMAT SAMARINDA ULU**

selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **DR. H. ANDI HARUN, ST, SH, M.Si**

Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Februari 2022

Pihak Kedua,



DR. H. ANDI HARUN, ST, SH, M.Si

Pihak Pertama,

MUHAMMAD FAHMI, S.Sos, M.Si

Np. 19650209 198703 1 009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892

SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
1	2	3	4
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,40	
Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	80%	

Program

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Total

Anggaran

Rp. 1.595.476.075,-

Rp. 28.754.910.000,-

Rp. 30.350.386.075,-

Samarinda, Februari 2022



Pihak Kedua,

DR. H. ANDI HARUN, ST, SH, M.Si

Pihak Pertama,

MUHAMMAD FAHMI, S.Sos, M.Si
NIP. 19650209 198703 1 009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892

SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FAHMI,S.Sos,M.Si**

Jabatan : **CAMAT SAMARINDA ULU**

selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **DR.H. ANDI HARUN,ST,SH,M.Si**

Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 01 Nopember 2022

Pihak Kedua,



DR. H. ANDI HARUN,ST,SH,M.Si

Pihak Pertama,

MUHAMMAD FAHMI,S.Sos,M.Si

Nip. 19650209 198703 1 009gt



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892

SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
1	2	3	4
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,40	
Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	80%	

Program

Anggaran

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Rp. 1.822.761.450,-

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Rp 36.422.410.000,-

Total

Rp.38.245.171.450,-

Samarinda, 01 Nopember 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



DR.H. ANDI HARUN, ST, SH, M.Si

MUHAMMAD FAHMI, S.Sos, M.Si

NIP. 19650209 198703 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN	FORMASI		
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan: 1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya Tarif Pelayanan 5. Produk Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	Persentase	Perwali Nomer 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui dibagi Jumlah Seluruh Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dikali 100	Kecamatan	Jumlah Usulan diambil dari Dokumen Usulan Musrenbang Kelurahan yang direkap oleh Kecamatan

Samarinda, 3 Januari 2022


Muhammad Fahmi, S. Sos, M. Si
Nip. 19650203 198703 1 009